



**PENETAPAN**  
**Nomor 7 / Pdt. P / 2025 / PN Btm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

**SRIWATI**, tempat lahir Sentang, 28 Januari 1983, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perumahan Galaxy Park D1 Nomor 19 Rt. 002 Rw. 014, Kel. Tanjung Piayu, Kec. Sekupang, Kota Batam sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Bukti-bukti surat serta keterangan Saksi dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 6 Januari 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 7/PDT.P/2025/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171036801830004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 18 Maret 2024;
2. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171032408090011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 25 November 2024;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki Nama Orang Tua (Ibu) Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-25112024-0024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 25 November 2024 semula Nama Ibu Pemohon ditulis SUMINI dan diubah menjadi SUMIATI;
4. Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tertera pada Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pada Pencatatan Sipil Nomor :

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 7 / PDT. P / 2025 / PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

745/400 .12.3.1/DISDUKCAPIL/XI/2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan dan Capil Kota Batam pada tanggal 28 November 2024.

Semula Nama Ibu Pemohon ditulis SUMINI dan diubah menjadi SUMIATI;

5. Bahwa Alasan Pemohon melakukan Perubahan pada Nama orang tua (Ibu) pada Akte Kelahiran Pemohon, karena pada saat pengurusan Akte Lahir ada kesalahan penulisan nama orang tua Pemohon. Seharus nama ibu Pemohon adalah SUMIATI ditulis nama SUMINI;

6. Bahwa untuk perbaikan identitas diri Pemohon pada akta kelahiran tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Orang Tua (Ibu) Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-25112024-0024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 25 November 2024 Semula Nama Ibu Pemohon ditulis SUMINI dan diubah menjadi SUMIATI;
3. Memerintahkan PEMOHON untuk melaporkan dan dicatatkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 7 / PDT. P / 2025 / PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SRIWATI, NIK. 2171036801830004, Tanggal 18-03-2024, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 2171032408090011, atas nama kepala keluarga Salamun Hutahaean, Tanggal 5 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-25112024-0024, Tanggal 25 November 2024, atas nama SRIWATI, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam, selanjutnya diberi tanda P-3
4. Fotokopi Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil Nomor : 745 /400.12.3.1/DISDUKCAPIL/XI/2024, Tanggal 28 November 2024, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa Fotokopi P - 1 sampai dengan P – 4 di atas telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. MAILINDA SURIANTI:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon, dari nama SUMINI diganti menjadi SUMIATI;
- Bahwa Nama Ibu Pemohon tercatat dengan nama SUMINI pada Dokumen K.K dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Nama Ibu Pemohon yang benar adalah SUMIATI;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan pergantian nama Ibu Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah untuk menyesuaikan nama Ibu Pemohon dengan dokumen Kependudukan Pemohon yang lainnya guna mendapatkan kepastian mengenai nama orang tua (Ibu) Pemohon;

2. NUR RISKA MARLIYANI:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon, dari nama SUMINI diganti menjadi SUMIATI;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 7 / PDT. P / 2025 / PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama Ibu Pemohon tercatat dengan nama SUMINI pada Dokumen K.K dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Nama Ibu Pemohon yang benar adalah SUMIATI;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan pergantian nama Ibu Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah untuk menyesuaikan nama Ibu Pemohon dengan dokumen Kependudukan Pemohon yang lainnya guna mendapatkan kepastian mengenai nama orang tua (Ibu) Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Permohonan Pemohon, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan Perubahan nama ibu Pemohon ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perubahan nama menurut hukum hal itu harus didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (vide- Bagian Kesembilan, Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52 (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama SRIWATI, NIK. 2171036801830004, Tanggal 18-03-2024, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili atau bertempat tinggal di Batam, oleh karenanya Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili perkara ini,

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 7 / PDT. P / 2025 / PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-25112024-0024, Tanggal 25 November 2024, atas nama SRIWATI, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam, nama ibu Pemohon tertulis bernama SUMINI;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama ibu Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-25112024-0024, Tanggal 25 November 2024, atas nama SUMINI, semula bernama "SUMINI" menjadi "SUMIATI" untuk menyesuaikan nama Ibu Pemohon dengan dokumen Kependudukan Pemohon yang lainnya guna mendapatkan kepastian mengenai nama orang tua (Ibu) Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam menjalankan hak konstitusionalnya dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon cukup beralasan hukum sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional amar Penetapan seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 tentang Akta Kelahiran, oleh karena yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran) adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, maka Pemohon agar melaporkan perubahan mana kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Batam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volontaيرة sehingga menurut hukum tidak ada pihak yang dikalahkan untuk dihukum membayar biaya perkara, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dihukum kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 7 / PDT. P / 2025 / PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan nama ibu Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-25112024-0024, Tanggal 25 November 2024, atas nama SRIWATI, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam, semula bernama "SUMINI" diubah menjadi SUMIATI";
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan perubahan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Menghukum biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 22 Januari 2025, oleh Welly Irdianto, S.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Suhesti., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Suhesti.

Welly Irdianto, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya-biaya perkara

Biaya Pendaftaran. ....	Rp 30.000,00
Administrasi. ....	Rp150.000,00
PNBP Panggilan. ....	Rp 10.000,00
Materai. ....	Rp 10.000,00
Redaksi.....	Rp 10.000,00

---

J u m l a h . .... Rp210.000,00

(Dua ratus sepuluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)